



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan

P U T U S A N

NOMOR : 34 /PDT/2012/PT-BNA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**Abbas Bin Hamzah**, Umur  $\pm$  50 tahun, pekerjaan Buruh Tani, alamat Gampong Simpang Lhee, Kecamatan Julok, Kabupaten Aceh Timur, bertindak untuk diri sendiri dan atas nama Ahli waris dari Alm. Abdullah Natoen yaitu :

**1. Ahli waris Alm. Hanafiah Bin Abdullah Natoen (Pawang Piah)**

yaitu masing-masing bernama :

**Tihawa**, Umur  $\pm$  78 tahun, pekerjaan Ibu rumah tangga, alamat Gampong Blang Uyok Kecamatan Julok, Kabupaten Aceh Timur ;

**Aisyah Binti Hanafiah**, Umur  $\pm$  50 tahun, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, alamat Blang Uyok, Kecamatan Julok, Kabupaten Aceh Timur ;

**Ilyas Bin Hanafiah**, umur  $\pm$  45 tahun, pekerjaan petani, alamat Gampong Alue Ie Miran, Kecamatan Indra Makmur, Kabupaten Aceh Timur ;

**Fatimah Binti Hanafiah**, umur  $\pm$  41 tahun, Pekerjaan Ibu rumah tangga, alamat Gampong Blang Uyok Kecamatan Julok Kabupaten Aceh Timur ;

**Nurhayati Binti Hanafiah**, umur  $\pm$  39 tahun, Pekerjaan Ibu rumah tangga, Alamat Gampong CV II Kecamatan Indra Makmur, Kabupaten Aceh Timur ;

**Yunidar Binti Hanafiah**, umur  $\pm$  37 tahun, Pekerjaan Ibu rumah tangga, alamat Gampong Blang Uyok, Kecamatan Julok, Kabupaten Aceh Timur ;

**Jamaliah,.....**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Jamaliah Binti Hanfiah**, umur  $\pm$  33 tahun, Pekerjaan Honor Guru sd  
Inpres, Alamat Gampong Blang Uyok Kecamatan  
Julok Kabupaten Aceh Timur ;

2. **Ahli waris Alm. Hamzah Bin Abdullah Natoen**, yaitu masing-masing bernama:

**Adian Binti Hamzah**, umur  $\pm$  46 tahun, Pekerjaan Ibu rumah tangga,  
Alamat Gampong Blang pauh Sa, Kecamatan Julok  
Kabupaten Aceh Timur ;

**Rahmatillah Binti Hamzah**, umur  $\pm$  19 tahun, Pekerjaan Pelajar,  
Alamat Gampong Blang Pauh Sa, Kecamatan  
Julok, Kabupaten Aceh Timur ;

**Syaribanun Binti Hamzah**, umur  $\pm$  17 tahun, Pekerjaan Pelajar,  
Alamat Gampong Blangpauh Sa, Kecamatan Julok  
Kabupaten Aceh Timur, Berdasarkan Penetapan  
Ketua Pengadilan Negeri Lhoseumawe, Nomor :  
W1.U2/6/2/HK.02/ 2011, tanggal 12 Mei 2011,  
mengenai Kuasa Insedentil, Selanjutnya disebut  
sebagai **Para Pembanding / Semula Penggugat-  
Penggugat**;

## L A W A N

**Nyak Umar Abdullah**, umur  $\pm$  56 tahun, pekerjaan Dagang, alamat  
Desa Ujung Blang Kecamatan Banda Sakti Kota  
Lhokseumawe selanjutnya disebut sebagai  
**Terbanding I / Semula Pihak Tergugat I** ;

**Pemerintah Republik Indonesia Cq Menteri Dalam Negeri RI**  
**Cq. Gubernur Pemerintah Aceh Cq. Wali Kota**  
**Lhokseumawe Cq. Camat Banda Sakti Kota**  
**Lhokseumawe Cq. Kepala Desa Ujung Blang**  
**Kecamatan Banda Sakti**, selanjutnya disebut  
sebagai **Terbanding II/Semula Pihak Tergugat II**;

**Pemerintah Republik Indonesia Cq Menteri Dalam Negeri RI**

Cq,.....





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Cq. Gubernur Pemerintah Aceh Cq. Wali Kota**

**Lhokseumawe Cq. Camat Banda Sakti Kota**

**Lhokseumawe**, selanjutnya disebut sebagai Pihak

**Terbanding III / Semula Tergugat III ;**

**Pemerintah Republik Indonesia Cq Menteri Dalam Negeri RI**

**Cq. Gubernur Pemerintah Aceh Cq. Wali Kota**

**Lhokseumawe**, selanjutnya disebut sebagai Pihak

**Terbanding IV / Semula Tergugat IV ;**

**Pemerintah Republik Indonesia Cq Menteri Dalam Negeri RI**

**Cq. Gubernur Pemerintah Aceh Cq. Wali Kota**

**Lhokseumawe Cq. Sekretaris Daerah Kota**

**Lhokseumawe merangkap Ketua Panitia**

**Pembebasan Tanah bagi Pelaksanaan**

**Pembangunan Jalan untuk kepentingan umum**

**dalam Kota Lhokseumawe, alamat di Jalan**

**Merdeka Kota Lhokseumawe**, selanjutnya disebut

sebagai Pihak **Terbanding V/Semula Tergugat V;**

**Pemerintah Republik Indonesia Cq Menteri Dalam Negeri RI**

**Cq. Gubernur Pemerintah Aceh Cq. Wali Kota**

**Lhokseumawe Cq. Bagian Pemerintahan Kota**

**Lhokseumawe** selanjutnya disebut sebagai Pihak

**Terbanding VI / Semula Tergugat VI ;**

**Pemerintah Republik Indonesia Cq Kepala Badan Pertanahan**

**Nasional di Jakarta Cq. Kepala Kantor**

**Pertanahan Aceh di Banda Aceh Cq. Kepala**

**Kantor Pertanahan Kota Lhokseumawe**

selanjutnya disebut sebagai Pihak **Terbanding**

**VII / Semula Tergugat VII ;**

Dalam hal ini, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Maret

2012, No.180/02/III/2012 Tergugat III sampai

dengan Tergugat VII, memberi kuasa kepada :

1. Ridwan, SH,.....





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Ridwan, SH, Kepala Bagian Hukum Sekretaris Daerah Kota Lhokseumawe;
2. Ratna Mutia, SH, Kasubbag Bantuan Hukum dan HAM pada Bagian hukum Sekretaris Daerah Kota Lhokseumawe;
3. Afriani, SH, Kasubbag Perundang - undangan pada Bagian Hukum Sekretaris Daerah Kota Lhokseumawe;
4. M. Maxsalmina, SHi, Kasubbag Dokumentasi Hukum pada Bagian Hukum Setda Kota Lhokseumawe;
5. Masduki, SH, Staf Bagian Hukum Setda Kota Lhokseumawe;
6. Mahrul, SH, Staf Bagian Hukum Setda Kota Lhokseumawe, untuk mewakili pemberi kuasa sebagai penasehat hukum dalam perkara No.04/Pdt.G/2011/PN-Lsm,

**Ahli waris Alm. Pawang Teulot**, Alamat di Ujung Blang Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe ;

**Ahli waris Alm. Saat Bin Daud**, Alamat di Ujung Blang Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe ;

**Hasbi Bin Puteh**, Alamat di Ujung Blang Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe, yang selanjutnya disebut sebagai **Para Turut Terbanding / Semula Para Turut Tergugat** ;

**Rusli Bin A. Gani**, umur  $\pm$  65 tahun, Pekerjaan Pedagang, Alamat di Ujung Blang Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe;

Fadli,.....





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Fadli Bin Sulaiman**, umur  $\pm$  35 tahun, Pekerjaan Wiraswasta,  
Alamat di Ujung Blang Kecamatan Banda Sakti,  
Kota Lhokseumawe;

**Jafar Bin Budiman**, umur  $\pm$  55 tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat  
di Ujung Blang Kecamatan Banda Sakti, Kota  
Lhokseumawe;

**Mahyuddin Bin Hasbi**, umur  $\pm$  35 tahun, Pekerjaan Wiraswasta  
Alamat di Ujung Blang Kecamatan Banda  
Sakti, Kota Lhokseumawe;

**Isafuddin H**, umur  $\pm$  45 tahun, Pekerjaan Nelayan, Alamat di  
Ujung Blang Kecamatan Banda Sakti, Kota  
Lhokseumawe;

**Jumaidah**, umur  $\pm$  45 tahun, Pekerjaan Ibu rumah tangga, Alamat di  
Ujung Blang Kecamatan Banda Sakti, Kota  
Lhokseumawe;

**Razali Bin Ali**, umur  $\pm$  50 tahun, Pekerjaan Nelayan, Alamat di  
Ujung Blang Kecamatan Banda Sakti, Kota  
Lhokseumawe;

**Zainal Bin Abidin**, umur  $\pm$  46 tahun, Pekerjaan Buruh Harian,  
Alamat di Ujung Blang Kecamatan Banda  
Sakti, Kota Lhokseumawe ;

**Idris Bin Risyad**, umur  $\pm$  45 tahun, Pekerjaan Nelayan, Alamat di  
Ujung Blang Kecamatan Banda Sakti, Kota  
Lhokseumawe;

**Bustamin Bin Insyah**, umur  $\pm$  55 tahun, Pekerjaan Pedagang, Alamat  
di Ujung Blang Kecamatan Banda Sakti, Kota  
Lhokseumawe disebut sebagai Terbanding ;

**Ibrahim Bin Budiman**, umur  $\pm$  55 tahun, Pekerjaan Wiraswasta,

Alamat,.....





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat di Ujung Blang Kecamatan Banda Sakti,  
Kota Lhokseumawe;

**M.Yusuf Bin Risyad**, umur ± 60 tahun, Pekerjaan Nelayan, Alamat  
di Ujung Blang Kecamatan Banda Sakti, Kota  
Lhokseumawe, selanjutnya disebut sebagai **Para**  
**Turut Terbanding I / Semula Para Turut**  
**Tergugat I;**

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berkaitan dengan  
perkara ini ;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menerima dan mengutip tentang duduknya perkara sebagaimana diuraikan dalam  
salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Lhokseumawe tanggal 26 Januari 2012 No.  
04/Pdt.G/2011/PNLSM, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**DALAM EKSEPSI**

Menyatakan Eksepsi dari Para Tergugat Tidak Dapat Diterima

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat membayar seluruh biaya perkara dalam perkara  
ini sebesar Rp. 2.641.000,- (dua juta enam ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Lhokseumawe telah memberitahukan isi  
putusan tanggal 26 Januari 2012, No. 04/Pdt.G/2011/PNLSM kepada Tergugat VII  
dan Kuasa Hukum para Turut Tergugat I tertanggal 14 Februari 2012, para Turut  
Tergugat I tanggal 21 Februari 2012 dan Turut Tergugat I Jumaidah tanggal 3 Februari  
2012;

Menimbang, bahwa membaca Akta permohonan banding tanggal 03 Februari  
2012, No. 04 / Pdt.G/2011/PN.LSM, yang dibuat dan ditandatangani oleh T. RUSLI  
ZAKARIA, SH Panitera Pengadilan Negeri Lhokseumawe, yang menerangkan bahwa  
para Pembanding / semula para Penggugat telah menyatakan banding dan memohon

pemeriksaan,.....





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan ditingkat banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Lhokseumawe tanggal 26 Januari 2012 , No 04/Pdt.G/2011/PN-LSM;

Menimbang, bahwa pernyataan / permohonan banding dari Pembanding / Semula Penggugat tersebut telah diberitahukan secara sah dan sempurna masing - masing kepada terbanding / Semula Tergugat I tanggal 8 Februari 2012, Terbanding/Semula Tergugat VII, Para Turut Terbanding/Kuasa Hukum Para Turut Tergugat I tanggal 14 Februari 2012, Terbanding/Semula Tergugat II tanggal 15 Februari 2012, Kuasa Para Terbanding/Semula Kuasa Para Tergugat tanggal 17 Februari 2012, Para Turut Terbanding / Semula Para Turut Tergugat dan Para Turut Terbanding / Semula Turut Tergugat I pada tanggal 21 Februari 2012 ;

Menimbang, bahwa para pihak telah diberi kesempatan dan waktu untuk memeriksa dan membaca berkas perkara No.04/Pdt.G/2011/PN-Lsm, dengan risalah pemberitahuan masing-masing tetanggal 01 Maret 2012, 02 Maret 2012, 07 Maret 2012 dan 21 Maret 2012 , dalam tenggang waktu 14(empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya pemberitahuan ini ;

Menimbang, bahwa Para Pembanding/Semula Para Penggugat telah mengajukan Memori Banding tertanggal 9 Pebruari 2012 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lhokseumawe tanggal 1 Maret 2012, Salinan dari Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara sah dan sempurna kepada para pihak lawannya masing-masing pada tanggal 2 Maret 2012, tanggal 6 Maret 2012,tanggal 7 Maret 2012 dan tanggal 21 Maret 2012;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding dari Para Pembanding /semula Para Penggugat tersebut, Terbanding I / semula Tergugat I dan Kuasa Terbanding / Semula Tergugat III,Tergugat IV, Tergugat V serta Tergugat VI sama-sama telah mengajukan kontra memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lhokseumawe masing-masing tertanggal 12 Maret 2012 dan 22 Maret 2012, dan salinan Kontra memori banding tersebut telah pula diberitahukan dan diserahkan secara sah dan sempurna, oleh Jurusita Pengadilan Negeri Lhokseumawe kepada Kuasa para Pembanding/semula Penggugat pada tanggal 5 Maret 2012;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa ternyata pernyataan dan permohonan banding dari

pembanding,.....





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pembanding /semula penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam perundang-undangan, maka oleh sebab itu permohonan banding dari pembanding/semula penggugat tersebut secara formal dapat diterima :

Menimbang, bahwa atas putusan perkara perdata No.04/Pdt.G/2011/PN-Lsm, tanggal 26 Januari 2012, oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhokseumawe, para Penggugat mengajukan banding dengan memori banding sebagai berikut:

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhokseumawe dalam menilai bukti Para Penggugat tentang P-1 s/d P-7 mengenai Akte jual beli tidak memenuhi persyaratan formal dikarenakan tidak dilengkapi dengan aslinya, padahal persidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara bukti asli dari bukti -1 s/d P-3 tergugat-tergugat dan telah dicocokkan dengan aslinya pada penyerahan bukti dari para tergugat, sehingga Majelis Hakim tingkat pertama dalam menilai bukti para penggugat / para Pembanding telah salah menerapkan hukumnya untuk mempertimbangkan tidak sahnya akte jual beli No.594-4/34/BS/II/1987, tanggal 13 Februari 1987, dikarenakan adanya penipuan atau pemalsuan dalam menerbitkan AJB (akte jual beli) No.594-4/34/BS/II/1987, tanggal 13 Februari 1987, mengenai luas tanah yang diperjual belikan antara orang tua para penggugat/para Pembanding dengan Tergugat I/ Terbanding I, dengan perbedaan nyata antara batas dan luas dalam Akte Jual Beli tersebut antara Surat Keterangan kepemilikan yang dikeluarkan oleh Tergugat II/Terbanding II, seluas 2910 M2 (dua ribu Sembilan ratus sepuluh meter persegi), dengan Akte yang dikeluarkan oleh Tergugat III/Terbanding III, seluas 29108 M2 (dua puluh sembilan ribu seratus delapan meter persegi), sehingga hal tersebut bertentangan dan tidak memenuhi prosedur akta otentik sebagaimana pasal 22 peraturan pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 mengenai pejabat pembuat akta tanah menerangkan : “ Akta PPAT harus dibacakan/ dijelaskan isinya kepada para pihak dengan dihadiri sekurang-kurangnya 2(dua) orang saksi sebelum ditandatangani seketika itu juga oleh para pihak, saksi-saksi dan PPAT”
- Bahwa, foto copy surat Farail pembagian harta warisan dari keluarga PW. Tuloet

(turut,.....

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia menerbitkan informasi ini untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(turut Tergugat) yang dibuat tahun 2005 yang diajukan oleh Tergugat I sebagai bukti pendukung dari AJB (Akte Jual beli) No.594-4/34/BS/II/1987, tanggal 13 Februari 1987 apakah menjadi tanda tanya bagi kita kenapa tanah yang sudah dibeli oleh tergugat I ditahun 1987 dengan akta jua beli No.594-4/34/BS/II/1987, tanggal; 3 Februari 1987, yang sudah menjadi hak miliknya, kenapa bisa dibagi-bagi oleh ahli warisnya aneh bukan ? sehingga cara atau perbuatan tergugat I /terbanding I dalam mengalihkan hak kepemilikannya atas objek sengketa sebidang tanah yang terletak di Desa Ujong Blang Kec.Banda Sakti Pemko Lhokseumawe merupakan rekayasa dari Tergugat I/Terbanding I yang seolah-olah benar tanah objek sengketa telah miliknya dari jual beli yang direkayasa pula oleh Tergugat I/Terbanding I, dan hal tersebut pula dalam hukum Perdata tentang perikatan jual beli adanya kesepakatan sesuatu dan sesuatu keadaan (causa) yang halal tidak terpenuhi dalam transaksi jual beli tersebut adanya rekayasa atau pemalsuan maupun penipuan yang dilakukan oleh Tergugat I/Terbanding I , oleh karena itu perbuatan tergugat I/Terbanding I mengalihkan kepemilikan hak milik dari Alm.Abdullah Natoen menjadi hak milik tergugat I/Terbanding I adalah jelas merupakan suatu perbuatan melawan hukum;

- Bahwa objek sengketa tanah yang terletak di Desa Ujong Blang , Dusun Mamplam, Kecamatan Bandar Sakti, Kota Lhokseumawe, dari hak ulayat mulik adab dengan ukuran 60 m2 x 130 m2 seluas lebih kurang 9210 M2, saat dilakukan pemeriksaan obyek perkara di tempat objek sengketa, para pembanding menunjukan batas-batas dan luas tanah sebagaimana yang para pembanding gugat , namun sebaliknya saat Tergugat I/Terbanding I menunjukkan batas dan luas sebagaimana dalam akte jual beli tidak sesuai dengan dengan yang tertera dalam akte jual beli tersebut, TergugatI/Terbanding I menunjukkan batas dari sebelah timur berbatas dengan Pw.Tuloet (turut terbanding) bukan dengan usman affan dan pada bagian utara dengan luas 4900 Meter persegi setara dengan hasil pengukuran dari panitia pembebasan tanah (Terbanding V / Tergugat V) dalam hal ini ganti rugi untuk pembuatan jalan lingkar ujong blang oleh Tergugat IV/Terbanding IV tidak setara dengan luas  $\pm$  3 hektar sebagaimana tertera dalam akte jual beli No.594-

4/34,.....

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia menerbitkan informasi ini untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4/34/BS/II/1987, tanggal 13 Februari 1987, sehingga Nampak jelas akal-akalan dari

Tergugat I/ Terbanding I untuk menunjukkan tanah miliknya secara benar jika tanah milik ahli waris Alm Abdullah Natoeh telah dijual secara nyata jelas dan terang oleh Alm.Pw.Piah Abdullah Natoen dan Alm.Hamzah Abdullah Natoen.

- Bahwa penerbitan akta jual beli No.594-4/34/BS/II/1987, tanggal 13 Februari 1987, yang ditanda tangani oleh M.Syam hasan (saksi dalam Akte jual beli dan persidangan) tidak secara langsung dihadapan Pejabat yang berwenang mengeluarkan Akta otentik untuk diterangkan isi dan maksud dari jual beli, apakah sesuai dengan objek yang disepakati dalam transaksi jual beli saksi M.Syam hasan menanda tangani di tempat lain dengan memberikan upah atau jerih payahnya, sebesar Rp.25.000,- dalam membantu terbanding I untuk mengalihkan hak kepemilikan tanah sengketa dari Abdullah Natoen yang semula dikuasakan pada tergugat I/Terbanding I untuk merawat dan menjaganya, surat kuasa dibuat dan ikut ditanda tangani oleh Afdallah ( saksi Penggugat) dan ditegaskan pula oleh saksi Yunus Saman dan Saksi Umar Ibrahim yang menyatakan tanah objek sengketa adalah benar kepunyaan Abdullah Natoen yang diperoleh dari hak milik adat berupa hasil garapan di tahun 1961 tidak pernah dijual kepada pihak lain dan masih kepunyaan dari Alm. Abdullah Natoen.
- Bahwa sebelum para pbanding mengajukan gugatan terhadap Tergugat I/ Terbanding I terlebih dahulu telah digugat oleh para turut terbanding I/ para turut Tergugat I dalam perkara perdata No. 15/Pdt.G/2010 PN-Lsm, yang hasil dari perkara tersebut dengan jalan perdamaian antara para pihak yang juga merupakan akal-akalan dari Tergugat I /Terbanding dengan konsekwensi penawaran pembagian uang ganti rugi sebesar 70 % untuk Tergugat I/Terbanding I dan 30 % untuk para turut tergugat I / para turut tergugat I terhadap objek tanah yang juga bukan milik para turut tergugat I melainkan milik kepunyaan dari Ali Waris Alm. Abdullah Natoen , sehingga hasil perdamaian tidaklah sah dan tidak juga mempunyai kekuatan hukum;
- Bahwa dari fakta atau dasar uraian yang diutarakan di atas, tanah objek sengketa yang terletak di desa Ujong blang ,dusun kuala Mamplam, Kecamatan Banda

Sakti,.....

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia menerbitkan informasi ini untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sakti, Kota Lhokseumawe, dengan ukuran 60 m<sup>2</sup>x130m<sup>2</sup>, seluas 9210 M<sup>2</sup> yang dikuasai oleh Tergugat I / Terbanding I dengan dasar Akte jual beli No.594-4/34/BS/II/1987, tanggal 13 Februari 1987, yang dikeluarkan oleh Tergugat III/ Terbanding III adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum dikarenakan penerbitan akte jual beli terhadap sebidang tanah objek sengketa merupakan rekayasa dari Tergugat I / Terbanding I, sehingga para pembanding memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Aceh atau majelis hakim tinggi yang memeriksa dengan memberi putusan sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari para pembanding ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Lhokseumawe, dalam perkara perdata No.04/Pdt.G/2011/PN-LSM, tertanggal 26 Januari 2012;

Dengan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tanah seluas 2091 (dua ribu sembilan ratus satu) M<sup>2</sup> dengan ukuran 60 m<sup>2</sup> x 130 m<sup>2</sup> yang terletak di desa ujung Blang Dusun Kuala Mamplam, Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe, yang berbatas :  
Utara dengan tepi pantai ;  
Selatan dengan kedai/rumah masyarakat;  
Timur dengan tanah Alm.Pawang Teulot;  
Barat dengan tanah PT.Marjaya;  
Adalah sah tanah hak milik dari Alm.Abdullah Natoen yang diperoleh dari hasil garapan.
3. Menyatakan Akte Jual Beli 594-4/34/BS/II/1987, tanggal 13 Februari 1987, milik tergugat I yang dikeluarkan oleh tergugat III terhadap peralihan hak milik atas tanah sengketa, tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
4. Menyatakan Tergugat IV,V,VI dan VII untuk mencoret nama Tergugat I dan mengganti nama Penggugat-Penggugat sebagai pihak yang berhak menerima uang ganti rugi dalam pembebasan tanah milik Penggugat - Penggugat untuk membangun jalan Lingkar di Desa Ujong Blang Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe;

5.Menyatakan,.....

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia menerbitkan informasi ini untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan Akta Perdamaian dengan Putusan Pengadilan Negeri Lhokseumawe, Nomor:15/Pdt.G/2010/PN-Lsm, tanggal 17 Maret 2011, antara Tergugat I dengan para Turut Tergugat I, mengenai pembagian hasil dari pembebasan tanah yang bukan miliknya, adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
6. Menyatakan Perbuatan Tergugat I dan para Turut Tergugat dan para Turut Tergugat I terhadap tanah Alm.Abdullah Natoen milik Penggugat-Penggugat adalah perbuatan melawan hukum (Onrecht-Matigedaads);
7. Menghukum Tergugat I dan Para Turut Tergugat dan Para Turut Tergugat I untuk menyerahkan tanah sengketa kepada Penggugat-penggugat dalam keadaan kosong maupun tanpa ikatan pada pihak lain.
8. Menyatakan Sita Jaminan yang diletakkan oleh Pengadilan Negeri Lhokseumawe terhadap tanah sengketa yang terletak di Desa Ujong Blang Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe, sah dan berharga;
9. Menghukum Tergugat I dan Para Turut Tergugat dan Para Turut Tergugat I membayar uang paksa kepada Penggugat-penggugat sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) perharinya bila Tergugat I dan Para Turut Tergugat dan Para Turut Tergugat I lalai menjalankan isi putusan setelah mempunyai kekuatan hukum tetap.
10. Menghukum Tergugat I dan Tergugat-tergugat lainnya untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa Terbanding I / Tergugat I mengajukan Kontra memori banding dengan alasan-alasan hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhokseumawe telah memberikan putusan dalam perkara perdata Reg.No.04/Pdt.G/2011/PN-Lsm tertanggal 26 Januari 2012 yang pada intinya “Menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya”.
2. Bahwa atas putusan itu Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhokseumawe sudah tepat dan benar dalam menerapkan hukum dengan menyatakan menolak gugatan para penggugat untuk seluruhnya, oleh karena itu nyatalah bahwa putusan tersebut didasari atas pertimbangan tentang hukumnya (Rechts Gronden) yang

tepat,.....





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tepat sesuai dengan aturan dan kaidah hukum yang berlaku dari sisi Hukum Acara dan sudah sesuai pula dengan pertimbangan tentang duduk perkaranya (Feltelijke Gronden) maupun tentang Pembuktian pembuktian yang diajukan oleh para pihak dalam perkara ini sehingga apa yang dikatakan oleh Para Penggugat / Pembanding dalam memori bandingnya adalah tidak tepat dan tidak benar sama sekali.

3. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhokseumawe sebelum menjatuhkan putusan hukumnya telah dengan sangat cermat dalam mempertimbangkan tentang duduknya perkara, Majelis Hakim sebelum memutuskan perkaranya telah memberikan pertimbangan terlebih dahulu dengan cara menganalisa secara yuridis normatif sehingga didapat suatu formulasi yang tepat sebagai frame work dalam membuat suatu putusan yang benar dalam perkara Aquo. Sehingga didalam putusannya Majelis Hakim memberikan pertimbangan yang cukup matang dengan sangat jelas serta lengkap dasar hukumnya.
4. Bahwa Pembanding/Para Penggugat menyatakan dalam Memori Bandingnya bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhokseumawe telah salah dalam pertimbangan hukumnya untuk memperimbangan tidak sahnya akte jual beli No.594-4/34/BS/II/1987, Tanggal 13 Agustus 1987 dikarenakan adanya penipuan atau pemalsuan dalam menerbitkan akta jual beli No.594-4/34/BS/II/1987, tanggal 13 Agustus 1987, adalah tidak tepat sama sekali mengenai hal tersebut Pembanding/Para Penggugat tidak dapat membuktikan letak penipuan dan pemalsuan pada akta jual beli No.594-4/34/BS/II/1987, tanggal 13 Agustus 1987, sehingga patut diduga Pembanding / Para Penggugat hanya merekayasa perkara, selain dari pada itu seharusnya secara hukum wilayah perkara penipuan dan pemalsuan adalah domein Pidana bukan wilayah hukum Perdata, maka sudah tepat Pertimbangan Jundex Factie Pengadilan Negeri Lhokseumawe sehingga pertimbangan putusannya adalah sudah tepat dan benar adanya.
5. Bahwa,.....





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa tentang foto copy surat Farail pembagian harta warisan dari pw.Tuloet (turut tergugat) yang dibuat tahun 2005 yang diajukan oleh Tergugat I/ Terbanding I sebagai bukti pendukung dari akte jual beli No.594-4/34/BS/II/1987, tanggal 13 Agustus 1987 bukanlah terkait dengan objek sengketa melainkan alat untuk menunjukkan dan memperjelas objek sengketa yang batasnya adalah benar berbatas dengan tanah milik Usman Affan, dan dapat Tergugat I/Terbanding I jelaskan bahwa surat Farail pembagian harta warisan dari pw.Tuloet bukanlah tanah yang menjadi objek senketa melaikan meembuktikan bahwa tanah yang di Farailkan adalah milik dari pw.Tuloet sendiri bukanlah seperti Pembanding/Para Penggugat nyatakan.
6. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhokseumawe sudah sangat tepat memberikan pertimbangan hukumnya terhadap tuntutan Pembanding/Para Penggugat tentang batas objek sengketa dimana fakta persidangan terungkap bahwa batas objek sengketa sebagaimana tertera dalam akta jual beli No.594-4/34/BS/II/1987, tanggal 13 Agustus 1987 adalah sesuai dengan pemeriksaan setempat sebagaimana termuat dalam berita acara pemeriksaan tertanggal 20 Oktober 2011, dimana batas-batas yang dikuasai oleh Tergugat I/Terbanding I tersebut adalah :
- Sebelah Utara : dengan laut/sungai ;
- Sebelah Selatan : dengan tanah masyarakat ;
- Sebelah Barat : dengan tanah PT. Marjaya ;
- Sebelah Timur : dengan tonggak batang kuda-kuda dan Usman Affan.
7. Bahwa Majelis hakim Pengadilan Negeri Lhokseumawe sudah sangat tepat memberikan pertimbangan hukumnya tentang keterangan saksi M. Syam Hasan terhadap penerbitan akte jual beli No.594-4/34/BS/II/1987, Tanggal 13 Agustus 1987 yang terungkap dipersidangan bahwa M. Syam Hasan sebagai saksi dibawah Sumpah menerangkan bahwa ia turut serta melakukan pengukuran tanah (objek sengketa) pada saat jual beli tanah tersebut dari Hanafiah (Pawang Piah) kepada Tergugat I/ Terbanding I dan Saksi M. Syam Hasan juga membenarkan

bahwa,.....





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa tanda tangannya yang dalam Akte Jual Beli No. 114UB/SK/1987 sebagai saksi adalah benar adanya, dan dikuatkan oleh keterangan saksi M. Syam Yunus yang menerangkan bahwa saksi pernah mendirikan rumah diatas sengketa atas izin dari Tergugat I/ Terbanding I, dan sesuai dengan pasal 1865 KUHPerdara dan pasal 163 HIR ditegaskan Setiap orang yang mendalilkan sesuatu hak, atau meneguhkan haknya diwajibkan membuktikan hak atau peristiwa tersebut, berdasarkan pasal tersebut beban utama dalam pembuktian jelas berada di tangan Penggugat, akan tetapi fakta persidangan menunjukkan bahwa Pembanding/Para Penggugat tidak siap dengan pembuktiannya tersebut hal ini terlihat jelas bahwa tidak ada satupun alat bukti surat yang mendukung pembuktian dalil-dalil gugatan Pembanding / Para Penggugat yang dinyatakan tanah objek sengketa dikuasakan kepada Tergugat I/Terbanding I bukan dijual kepada Tergugat I/Terbanding.

8. Bahwa mengenai Memori Banding Pembanding/Para Penggugat tentang hasil perdamaian dalam perkara perdata no. 15/Pdt.G/2010/PN-Lsm tidak perlu Tergugat I/Terbanding I tanggap lagi karena hanya berupa persangkaan-persangkaan tanpa alas hak dan dasar hukum yang jelas.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Terbanding I dahulu Tergugat I mohon kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh berkenan mengambil Putusan hukum dalam perkara ini dengan dictum sebagai berikut :

1. Menolak Permohonan Banding dari Pembanding / Para Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan menguatkan Putusan Pengadilan Negari Lhokseumawe yang diputuskan tanggal 26 Januari 2012 dalam Perkara Perdata No. 04/Pdt.G/2011/PN-Lsm yang di mohon Banding oleh Pembanding/Para Penggugat.
3. Menghukum Pembanding/Para Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini serta perkara Banding.
4. Mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa Kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding dahulu Tergugat III sampai dengan Tergugat VI berisi alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa,.....





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhokseumawe telah memberikan putusannya dalam perkara perdata Reg.No.04/Pdt.G/2011/PN-Lsm, tanggal 19 Januari 2012 yang pada intinya” Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya”.
2. Bahwa atas putusan itu Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhokseumawe sudah tepat dan benar dalam menerapkan hukum dengan menyatakan bahwa oleh karena Tergugat I tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana yang didalilkan dalam gugatan para penggugat,maka dengan sendirinya dalil-dalil gugatan Para Penggugat terhadap perbuatanTerbanding/ dahulu Tergugat III,IV,V dan VI tidak terbukti, sehingga dengan demikian petitum gugatan para penggugat terhadap Terbanding/dahulu Tergugat III,IV,V dan VI tidak perlu dipertibangkan dan harus dikesampingkan, oleh karena itu nyatalah bahwa putusan tersebut didasari atas pertimbangan tentang hukumnya (Rechts Gronden) yang tepat sesuai dengan aturan dan kaedah hukum yang berlaku dari sisi hukum acara dan sudah sesuai pula dengan pertimbangan tentang duduknya perkara ( Feltelijke Gronden) maupun tentang pembuktian-pembuktian yang diajukan oleh para pihak dalam perkara ini sehingga apa yang dikatakan oleh para Penggugat/Pembanding dalam memori bandingnya adalah tidak tepat dan tidak benar sama sekali.
3. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhokseumawe sebelum menjatuhkan putusan hukumnya telah dengan sangat cermat dalam mempertimbangkan tentang duduk perkaranya, Majelis Hakim sebelum memutuskan perkaranya telah memberikan pertimbangan terlebih dahulu dengan cara yuridis normatif sehingga didapat suatu formulasi yang tepat sebagai work dalam membuat suatu putusan yang benar dalam perkara Aquo. Sehingga dalam putusannya Majelis Hakim memberikan pertimbangan yang cukup matang dengan sangat jelas serta lengkap dadar hukumnya.
4. Bahwa benar Pemerintah Kota Lhokseumawe berencana akan membayar uang Ganti Rugi terhadap tanah sengketa tersebut kepada pemilik yang tertera pada saat pendataan dan pengukuran tanah berdasarkan Akta Jual beli Nomor 594-4/34/BS/II/1987 tertanggal 13 Februari 1987 dan pada saat dilakukan pendataan dan pengukuran tersebut tidak ada yang keberatan dari pihak manapun , akan tetapi,.....

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia menerbitkan informasi ini untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi dikarenakan saat ini adanya gugatan dari Para Penggugat sebelumnya pada perkara 15 /Pdt.G/2010/PN-Lsm dan dalam perkara aquo, maka pembayaran ganti rugi tersebut saat ini belu dilaksanakan (ditunda)

5. Bahwa dengan demikian jelas dan terang secara hukum putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhokseumawe didalam pertimbangan hukumnya dan fakta-fakta yang didapat dalam persidangan terungkap bahwa banyak hal yang tidak mampu dibuktikan oleh Pembanding/Para Penggugat di Pengadilan sehingga Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhokseumawe dalam pertimbangan putusannya adalah telah sesuai dengan duduk perkara (Feltelijke Groenden) dan begitu juga pertimbangan tentang hukumnya (Rechts Gronden) sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dalam perkara ini;

Berdasarka kepada dasar dan alasan-alasan hukum Kontra Memori Banding sebagaimana tersebut diatas , maka dengan ini terbanding / dahulu Tergugat III,Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI mohon kehadapan Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Aceh di Banda Aceh berkenan mengambi Putusan hukum dalam perkara ini dengan diktumnya Serbagai berikut:

1. Menolak permohonan banding dari Pembanding/Para Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyataka menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Lhokseumawe yang diputus tanggal 19 Januari 2012 dalam perkara perdataNo.04/Pdt.G/2011/PN-Lsm yang dimohon banding oleh Pembanding/Para Penggugat;
3. Menghukum Pembanding /Para Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini serta perkara banding.
4. Mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pernyataan permohonan banding dari Kuasa Pembanding /Semula Para Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam perundang-undangan , maka oleh sebab itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima :

Menimbang, bahwa Majelis Tingkat banding setelah mempelajari memori banding dari Pembanding/Semula Pengguga t tertanggal 9 Februari 2012 yang diterima

di,.....





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di kepaniteraan Pengadilan Lhokseumawer tanggal 1 Maret 2012 yang isinya memuat alasan-alasan menyatakan banding sebagaimana tertuang pada pertimbangan diatas, ternyata merupakan alasan-alasan yang telah dikemukakan pada persidangan tingkat pertama yaitu pada gugatan, replik dan kesimpulan dan hal tersebut juga telah dipertimbangkan dalam putusan No.04/Pdt.G/2011/PN.LSM, tanggal 26 Januari 2012 tersebut, sehingga oleh Majelis tingkat banding dinilai sebagai pengulangan-pengulangan maka dinyatakan tidak relevan untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca dan mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara berupa Berita Acara Persidangan, surat-surat bukti, keterangan dan Memori banding maupun Kotra Memori banding dari kedua belah pihak yang berperkara yang diajukan oleh para pihak, serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Lhokseumawe tanggal 26 Januari 2012, No. 04/Pdt.G/2011/PN-Lsm, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan putusan Pengadilan tingkat pertama tersebut telah tepat dan benar menurut hukum serta disetujui oleh Majelis Hakim Tinggi maka karena itu pertimbangan putusan Pengadilan tingkat pertama tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sebagai pertimbangannya sendiri dalam memutuskan perkara ini ;

Menimbang, bahwa Majelis tingkat banding berpendirian seperti diatas karena dari berita Acara persidangan dan putusan No.04/Pdt.G/2011/PN-Lsm tanggal 26 Januari 2012 telah nampak bahwa persidangan telah dilakukan sesuai hukum acara yang benar dan dari sisi fakta persidangan juga telah diperoleh bukti-bukti yang kemudian dianalisa dan dikait hubungkan dengan landasan gugatan berikut unsur-unsurnya yang kemudian disimpulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Putusan Pengadilan Negeri Lhokseumawe tanggal 19 Januari 2012, No.04/Pdt.G/2011/PN-Lsm yang dimohonkan banding tersebut cukup beralasan untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa Pembanding / Para Penggugat berada dipihak yang kalah perkara, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Memperhatikan ketentuan Hukum dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dan pasal-pasal dari R.bg serta peraturan lainnya yang berkenaan dengan perkara ini ;

MENGADILI,.....





**MENGADILI**

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding /Semula Para Penggugat ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Lhokseumawe No. 04/Pdt. G/2011/PN-Lsm,tanggal 26 Januari 2012 yang dimintakan banding tersebut ;
3. Menghukum Pembanding / Semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan, yang untuk peradilan tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh pada hari Rabu tanggal 8 Agustus 2012 , oleh kami :  
DR.H.SOEDARMADJI, SH.M.Hum, Wakil Ketua / Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banda Aceh sebagai Hakim Ketua Majelis, MUH.SYAFRUDDIN ADAM, SH dan EDDY RISDIANTO,SH masing-masing Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh sebagai Hakim anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 21 Mei 2012, No.34/PDT/2012/PT-BNA yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-hakim anggota serta didampingi oleh ABDUL JALIL Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Banda Aceh dan tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara ;

HAKIM ANGGOTA

d.t.o

MUH.SYAFRUDDIN ADAM,SH

d.t.o

EDDY RISDIANTO,SH

HAKIM KETUA MAJELIS

d.t.o

DR.H.SOEDARMADJI, SH.M.Hum

PANITERA PENGGANTI

d.t.o

ABDUL JALIL

Biaya perkara banding  
Meterai.....Rp. 6.000,-  
Redaksi.....Rp. 5.000,-  
Biaya proses.....Rp.139.000,-  
Jumlah.....Rp.150.000,-

Untuk salinan yang sama bunyi dengan aslinya oleh  
Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh  
Plt.Panitera

H.SAID SALEM, SH.MH





biaya perkara banding:  
Materai .....Rp. 6.000,-  
Redaksi.....Rp. 5.000,-  
Biaya Proses .... Rp.139.000,-  
Jumlah..... Rp.150.000,-

Untuk salinan yang sama bunyi dengan aslinya oleh  
Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh  
Plt.Panitera

H.SAID SALEM, SH.MH

Untuk salinan yang sama bunyi dengan aslinya oleh  
Pengadilan Tinggi/Tinikor Banda Aceh

H.S.





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia tidak dapat dijamin untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

22

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia tidak dapat dijamin untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)